

GUNTINGAN BERITA

| KODE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|----------|--------------------------------------|---------|------------|
| PLN | NERACA | 4 | 20-08-2002 |

RUU Ketenagalistrikan

Kalau tak ada aral merintang, nasib Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagalistrikan akan ditetapkan hari ini dalam sebuah Rapat Pleno DPR. Akankah RUU Ketenagalistrikan --yang substansinya sejauh ini dinilai khalayak akan lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat bagi bangsa dan negara-- ini disetujui parlemen?

Sebagian kalangan yang mencermati pembahasan isi RUU Ketenagalistrikan itu sangat khawatir atas implementasi konsep *multibuyer* dan *multiseller* yang diakomodasi RUU tersebut. Pengamat kelistrikan I Nengah Sudja misalnya, menggambarkan demikian tidak kondusifnya konsep pengelolaan usaha kelistrikan yang diadopsi dari Amerika itu. Di negara asalnya sendiri, kata Sudja, konsep *multibuyer* dan *multiseller* tidak diterapkan secara penuh. Bahkan, di beberapa negara bagian AS, masyarakat menolak. Dari perjalanan selama ini, model *multibuyer* dan *multiseller* tersebut terbukti hanya menguntungkan produsen (pemilik pembangkit dan distribusi). Konsumen menjadi obyek yang disengsarakan.

Konsep *multibuyer* dan *multiseller* yang tak lain dan tak bukan merupakan konsep pasar bebas itu, akan memungkinkan produsen pembangkit listrik melakukan praktek kartel secara terselubung, dengan menetapkan harga listrik secara sepihak. Kondisi seperti itu disinyalir pernah terjadi di negeri Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam itu, sebelum konsep pasar bebas kelistrikan diberlakukan harga listrik disebutkan hanya US\$ 0,07/kWh, sementara setelah konsep tadi diterapkan harga listrik melonjak menjadi US\$ 0,35/kWh. Pengamat kelistrikan di AS sendiri kabarnya menganggap lonjakan harga tersebut sebagai perampokan terang-terangan tapi sah. Karena itu tak heran jika beberapa negara bagian di AS, misalnya Arizona memutuskan untuk menunda pelaksanaan model yang sangat kapitalis tersebut.

Harga listrik yang mahal, kata pengamat kelistrikan lainnya, bukan melulu disebabkan kemungkinan adanya kartel terselubung antarprodusen pembangkit, tapi karena ditampungnya sistem *unbundling* (dipecah-pecah-Red.) dalam RUU Ketenagalistrikan. Dengan sistem tersebut, usaha kelistrikan yang selama ini hanya dikelola PT (Persero) PLN, kelak akan ditangani oleh "PLN", "PLN" kecil yang memungkinkan masing-masing usaha tersebut dikenai pajak, dan pajak itu ujung-ujungnya akan dibebankan pada konsumen.

Itu pula sebabnya bisa dipahami jika Ketua MPR Amien Rais pernah mengingatkan anggota DPR untuk berhati-hati dan cermat dalam membahas RUU Ketenagalistrikan. Menurut Amien --saat menerima rombongan Serikat Pekerja PLN beberapa waktu lalu-- dengan draft sekarang, penguasaan sektor kelistrikan bukan lagi hanya terbatas pada sisi pembangkitan, tetapi investor swasta dimungkinkan untuk masuk ke sektor transmisi, distribusi, hingga ke ritel atau langsung ke pelanggan.

Apa yang dikhawatirkan mereka yang peduli terhadap usaha kelistrikan di negeri ini sangat mungkin benar. Dengan menyerahkan sebagian pengelolaan listrik kepada swasta maka fungsi sosial industri listrik yang dipegang PLN, secara berangsur-angsur akan luntur, mengingat listrik yang selama ini lebih kita pandang sebagai komoditas strategis berubah status menjadi komoditas bisnis. Pada suatu saat nanti, jangan kaget kalau masyarakat kecil akhirnya tidak bisa menikmati terangnya lampu neon di rumah gara-gara tak sanggup membayar tarif listrik.

Kita berharap anggota DPR yang notabene merupakan pembawa kepentingan rakyat mau mendengar dan menampung aspirasi yang disuarakan sebagian anggota masyarakat mengenai mudarat dari RUU Ketenagalistrikan tersebut. Jangan hanya gara-gara mengejar target waktu penyelesaian pembahasan RUU Ketenagalistrikan, wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif itu akhirnya harus mengorbankan kepentingan masyarakat luas. ***